

# Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

**Dahlena**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Jln. Cik Ditiro No. 1 Yogyakarta**

**dahlena.09@gmail.com**

## **Abstract**

*This research focuses on two issues: first, the authority of Ombudsman of Indonesia Republic (locally abbreviated as ORI) in monitoring any verdicts of civil service arbitration tribunal and second, the procedure of monitoring of Ombudsman of Indonesia Republic in encouraging the implementation of the verdict of civil service arbitration tribunal. This is a normative research in which its results conclude that: first, the law about the civil service arbitration tribunal explicitly does not mandate the Ombudsman of Indonesia Republic to do a monitoring to the implementation of the verdict of civil service arbitration tribunal but, if seen from the valid law Number 5 of 1986, Law Number 23 of 2014, Law Number 25 of 2009 and Law Number No. 37 of 2008, the Ombudsman of Indonesia Republic has an authority to do the monitoring with three reasons: i) apparatus is the target of Ombudsman monitoring; ii) the action of apparatus in contradict with the legal court verdict seen as arbitrary action as a part of maladministration becomes the authority of Ombudsman of Indonesia Republic; and iii) the report to the legislative institutions and publication as the external procedures in the implementation of the verdict of civil service arbitration tribunal need to be supported with the participation of society through the complaints reported to Ombudsman of Indonesia Republic that acts as the controller of public service. Second, the monitoring procedure towards the implementation of the verdict of civil service arbitration tribunal is implemented through any demands of clarification, investigation, mediation and recommendation.*

*Keywords: Monitoring, Ombudsman of Indonesia Republic, verdict of civil service arbitration tribunal*

## **Abstrak**

Penelitian ini mengangkat permasalahan, pertama, kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, prosedur pengawasan Ombudsman RI dalam mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, secara eksplisit undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengamanatkan Ombudsman RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan TUN, namun dari sisi tinjauan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2009 dan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman RI berwenang melakukan pengawasan dengan tiga alasan, i) aparatur merupakan sasaran pengawasan Ombudsman; ii) tindakan aparatur yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang merupakan bagian dari maladministrasi yang menjadi kewenangan Ombudsman RI; iii) laporan kepada lembaga perwakilan rakyat dan publikasi merupakan prosedur eksternal dalam pelaksanaan putusan Pengadilan TUN perlu didukung dengan peran serta masyarakat melalui pengaduan kepada Ombudsman RI selaku lembaga pengawas pelayanan publik. Kedua, prosedur pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan TUN diselesaikan melalui permintaan klarifikasi, investigasi, mediasi dan rekomendasi.

**Kata kunci:** Pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Pendahuluan

Keberadaan peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tidak dapat dipisahkan dari teori negara hukum karena salah satu unsur pokok atau ciri negara hukum (*rechtsstaat*) menurut pandangan Fredrich Julius Stahl adalah peradilan administrasi.<sup>1</sup> Hal ini berbeda dengan konsep *rule of law* yang tidak mengenal peradilan administrasi, tetapi lebih mengedepankan *equality before the law*. Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum dan menyediakan peradilan administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga. Meskipun demikian, makna negara indonesia berdasarkan atas hukum yang tertera pada UUD 1945 artinya sama dengan *rechtsstaat* (negara hukum) menurut konsep indonesia yang memenuhi persyaratan *rechtsstaat* ataupun *rule of law*.<sup>2</sup> Perkembangan negara hukum klasik menjadi negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) telah menuntut keterlibatan negara dalam berbagai aspek kehidupan warganya.

Bagi Indonesia keinginan untuk mewujudkan negara kesejahteraan tercermin pada pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yang menyebutkan tujuan negara “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....”. Hal tersebut membawa konsekuensi terbukanya kemungkinan perselisihan antara negara dengan rakyat sebagai akibat tindakan maladministrasi aparatur dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan kesejahteraan sehingga sarana bagi perlindungan hak rakyat menjadi suatu kebutuhan. Sarana tersebut tidak hanya dalam lingkup peradilan seperti Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi juga sarana di luar peradilan seperti Ombudsman Republik Indonesia. Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut S. F. Marbun bertujuan secara preventif untuk mencegah tindakan-tindakan administrasi yang melawan hukum dan merugikan. Sedangkan secara represif ditujukan terhadap tindakan-tindakan administrasi negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat perlu dan harus dijatuhi sanksi<sup>3</sup>. Masyarakat yang menempuh upaya penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tentu saja mengharapkan putusan yang memberikan keadilan dan kepastian hukum karena

---

<sup>1</sup> Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

<sup>2</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Disertasi FH UI, Jakarta, FH UI, 1993, hlm. 283.

<sup>3</sup> S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Ketiga Revisi, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 26

diantara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak.<sup>4</sup>

UU No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, salah satu materi yang selalu mengalami perubahan adalah berkenaan pelaksanaan putusan Pengadilan. Hal ini menunjukkan belum tuntasnya persoalan seputar pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga melalui perubahan regulasi diharapkan menjadi jalan keluar bagi persoalan implementasi atau pelaksanaan putusan yang akan berdampak langsung pada wibawa pengadilan sebagai institusi penyelesaian sengketa.

Persoalan pelaksanaan putusan atau tidak dipatuhinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh aparatur telah disadari banyak pihak termasuk oleh pemerintah sendiri. Hal ini tercermin dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/24/M.PAN/8/2004 tertanggal 24 Agustus 2004 yang ditujukan kepada Pejabat Tata Usaha Negara di Kementerian, Lembaga dan Pemerintahan Daerah, yang meminta agar pejabat tata usaha negara mentaati dan melaksanakan putusan peradilan administrasi karena masih banyak putusan peradilan administrasi yang tidak dilaksanakan (dipatuhi) oleh pejabat tata usaha negara.

Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 secara eksplisit mengatur konsekuensi apabila aparatur yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Konsekuensi tersebut berupa penerapan upaya paksa dan/atau sanksi administratif dan diumumkan pada media massa cetak setempat, selain itu Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan untuk mengajukan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi agar Presiden memerintahkan pejabat atau aparatur tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu, pengajuan juga disampaikan kepada lembaga dewan perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Meskipun secara tegas telah diatur konsekuensi bagi aparatur yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, namun demikian, dalam prakteknya, masih terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh aparatur. Hal ini dapat diketahui dari pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia.

---

<sup>4</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Negara Terhadap Tindakan Pemerintah*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 227.

Berdasarkan data laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik,<sup>5</sup> pada 2013 dari 5173 (lima ribu seratus tujuh puluh tiga) laporan masyarakat, 28 (dua puluh delapan) diantaranya adalah substansi pengaduan mengenai putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dilaksanakan oleh aparatur. Sedangkan rekomendasi yang telah dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia untuk laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara selama rentang waktu 2011 - 2013 berjumlah 7 (tujuh) rekomendasi.

Salah satu rekomendasi yang dikeluarkan adalah rekomendasi mengenai tindakan Walikota Bogor yang tidak melaksanakan putusan PTUN Bandung yang telah memutus batal surat Kepala Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor Nomor : 503/208-DTKP perihal pembekuan izin dan memerintahkan agar Walikota Bogor untuk mencabut surat tersebut.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, selanjutnya permohonan kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan tergugat juga telah dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung. Namun demikian, Walikota Bogor tetap tidak melaksanakan putusan tersebut sehingga penggugat menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia.

Kemudian Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2015 yang intinya memerintahkan agar Walikota Bogor mencabut Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor: 645.45-137 tahun 2011 tertanggal 11 Maret 2011 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.8372 Tahun 2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang terletak di Jalan K.H Abdullah Bin Nuh Nomor 31 Taman Yasmin Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia tersebut juga ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat agar melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pada rekomendasi tersebut, Ombudsman Republik Indonesia juga merekomendasikan agar Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan. Adanya upaya masyarakat untuk mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara melalui laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia menurut Peneliti menarik untuk dikaji karena disatu sisi belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai kewenangan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Di sisi lain, merujuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, pihak yang dapat menjadi sasaran rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia adalah

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

terlapor dan atasan terlapor atau aparatur dan atasan aparatur. Sementara, dalam hukum administrasi terdapat asas yang dirasakan menghambat eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu asas *rechtmatigheid van bestuur* yang salah satu konsekuensinya adalah asas kewenangan. Pejabat atasan tidak dibenarkan menerbitkan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang seharusnya menjadi wewenang pejabat tertentu di bawahnya, andaikata pejabat atasan memerintahkan pejabat di bawahnya untuk menerbitkan sebuah KTUN dan ternyata tidak dilakukan, pejabat atasan tidak bisa menerbitkan KTUN tersebut.<sup>6</sup>

Hal ini juga terkait dengan tuntas dan tidaknya atau efektifnya pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara masih digantungkan kepada kesadaran, kesukarelaan, tanggung jawab, sikap dan perilaku dari seluruh jajaran pemerintahan sendiri<sup>7</sup>. Adanya berbagai hambatan tersebut, dan dilatarbelakangi oleh masih banyaknya laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia mengenai tidak dipatuhinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh aparatur, serta didorong oleh keinginan untuk mengetahui bagaimana harapan masyarakat agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan aparatur dapat diwujudkan melalui pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, Penulis berpandangan perlu untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, apakah Ombudsman Republik Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? *Kedua*, bagaimana prosedur pengawasan Ombudsman Republik Indonesia dalam mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara?

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama*, mengetahui dan menganalisis kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>6</sup> Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kelima, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 375

<sup>7</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedelapan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hlm. 253.

berlaku. *Kedua*, mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>8</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>9</sup> Sementara pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi atau regulasi<sup>10</sup>.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut: a) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2009 dan UU No. 37 Tahun 2008 Ombudsman Republik Indonesia. b) bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan publikasi tentang pengawasan Ombudsman dan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara maupun bahan-bahan terkait lainnya; c. bahan hukum tersier, kamus, ensiklopedia.<sup>11</sup> Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Tinjauan Atas Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Pembahasan mengenai kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hal penting yang terlebih dahulu perlu dilakukan karena Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara spesifik tentang peran serta Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>8</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 57

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 177

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 137

<sup>11</sup> *Ibid*

Pada setiap perkara akan berujung pada putusan hakim, begitupun dengan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat 4 (empat) jenis putusan hakim atas gugatan yaitu 1). gugatan ditolak, 2). gugatan dikabulkan. 3). gugatan tidak diterima, 4). gugatan gugur.

Enrico Simanjuntak membagi sistem dan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi tiga periodisasi yaitu: Sistem dan mekanisme pelaksanaan yaitu fase pertama periode 1996 s/d 2004 dengan sistem pelaksanaan eksekusi secara sukarela dan dengan pengawasan eksekusi secara hirarki jabatan yang dilakukan oleh atasan tergugat dan oleh Presiden RI. Fase kedua 2004 s/d 2009 dimungkinkan upaya paksa dalam pelaksanaan eksekusi putusan berupa pengenaan uang paksa dan/atau sanksi administratif serta pengumuman di media massa. Fase ketiga, 2009 s/d sekarang selain penerapan upaya paksa dan pengumuman media massa juga diikuti dengan pelaporan kepada Presiden RI selaku pelaksana pemerintahan tertinggi dan kepada DPR dalam rangka pengawasan politik.<sup>12</sup>

Perkembangannya pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya sampai pada fase keempat seperti yang dikemukakan Enrico Simanjuntak di atas, tetapi adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ikut mempengaruhi mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Peneliti menambahkan dengan fase kelima, 2014 pasca pengesahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan aparatur mengambil keputusan atau tindakan harus sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila terdapat keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tindakan tersebut akan dikenai sanksi.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berkaitan erat dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon bahwa pengawasan segi hukum oleh badan peradilan (*judicial control*) terhadap administrasi pemerintahan merupakan hakikat kompetensi dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>13</sup>

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan payung hukum bagi pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Ditinjau dari landasan pembentukan undang-undang ini dapat diketahui bahwa misi pelayanan publik menjadi bagian terpenting yang hendak diwujudkan dalam pengaturan tugas aparatur sehingga

---

<sup>12</sup> Enrico Simanjuntak, Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 03 Nomor 2 Juli 2014, hlm. 163

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Hukum...*, *Op. Cit.*, hlm. 45

Undang-Undang Pelayanan Publik juga tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Tujuan pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diantaranya untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan; melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Setiap aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan harus berpedoman pada asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terdiri dari asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Sunaryati Hartono merupakan tindakan maladministrasi.<sup>14</sup> Pengawas eksternal yang bertugas melakukan pengawasan terhadap tindakan maladministrasi aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang 37 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tidak terlepas dari keberadaan Ombudsman Republik Indonesia. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, adanya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur sanksi bagi aparatur yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini guna mengatasi permasalahan dalam prakteknya karena selama ini, masih saja terjadi tindakan pengabaian putusan pengadilan oleh aparatur. Jika sebelumnya, upaya mendorong aparatur melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan dengan mengeluarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur, namun karena sifatnya himbauan sehingga efektifitasnya dirasakan jauh dari harapan terlihat dari data laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menegaskan terhadap keputusan atau tindakan aparatur yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh aparatur dapat dikategorikan sebagai sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang dan lebih spesifik digolongkan sebagai tindakan sewenang-wenang yang akan berakibat pada penjatuhan sanksi administrasi berat bagi aparatur yang melakukan. Sanksi administrasi berat tersebut berupa:<sup>15</sup> a. pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; b. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; c. pemberhentian tetap dengan

---

<sup>14</sup> Sunaryati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika. Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2006, hlm. 111-112.

<sup>15</sup> Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau d. pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pada aparatur tersebut adalah atasan pejabat yang menetapkan keputusan, Kepala Daerah apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah, Menteri/Pimpinan lembaga apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya, dan Presiden apabila keputusan ditetapkan oleh para Menteri/Pimpinan lembaga, Gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh Bupati/Walikota serta menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila keputusan ditetapkan oleh Gubernur.<sup>16</sup>

Salah satu sanksi bagi aparatur yang mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah publikasi sebagaimana tertera pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Sanksi publikasi bagi aparatur juga dikenakan apabila tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (sebagaimana tertera pada Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008). Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa publikasi menjadi salah satu sarana untuk mendorong aparatur melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan pandangan Niemeijer & Timmer bahwa pentingnya publikasi sebagai pembentukan *public opinion* atau opini publik sehingga mengoptimalkan penggunaan sarana publikasi menjadi penting pada permasalahan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila di lihat dari konteks kasusnya yang menunjukkan tidak adanya kemauan aparatur melaksanakan meskipun telah ditempuh berbagai upaya mulai dari peneguran sampai dengan pelaporan kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat.

Sebagaimana dikemukakan Bagir Manan bahwa perlu suatu prosedur eksternal untuk memaksakan kepatuhan pejabat tata usaha negara agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi atau agar keputusan yang telah menjadi objek sengketa tidak dapat dijalankan lagi, dan hal tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.<sup>17</sup> Meskipun regulasi telah membuka ruang publikasi atau transparansi publik, namun sanksi publikasi tersebut tidak akan menimbulkan dampak apapun apalagi meningkatkan

---

<sup>16</sup> Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Op. Cit.*, hlm. 65

kepatuhan aparatur, tanpa adanya kepedulian dan peran serta masyarakat untuk mendorong aparatur melaksanakan putusan pengadilan.

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi dari tujuan pembentukan Ombudsman Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera dan memberikan perlindungan bagi warga negara.

Meskipun demikian agar pengawasan Ombudsman Republik Indonesia tidak mencampuri kewenangan pengadilan dalam memproses pelaksanaan putusan maka waktu dimulainya pengawasan Ombudsman Republik Indonesia harus menjadi perhatian. Ketika Pengadilan Tata Usaha Negara memutuskan suatu perkara dan kemudian menyatakan putusan telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diberlakukan untuk semua perkara karena seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa untuk perkara kepegawaian memiliki kekhasan sendiri seperti yang diatur melalui Pasal 117 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dilatarbelakangi oleh kondisi tersebut, maka Ombudsman Republik Indonesia dapat dinyatakan berwenang untuk melakukan pengawasan apabila upaya pelaksanaan putusan telah ditempuh penggugat atau pengadilan. Upaya tersebut mulai dari permohonan sampai dengan ditempuhnya upaya akhir oleh Pengadilan Tata Usaha Negara berupa publikasi dan laporan atau mengeluarkan penetapan ganti rugi atau kompensasi bagi aparatur yang tidak melaksanakan putusan. Meskipun Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak mengatur secara eksplisit mengenai pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun demikian, karena perkara yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah perkara yang berkaitan dengan keputusan atau perilaku aparatur sehingga aparatur berada pada posisi tergugat yang otomatis akan dikenai kewajiban apabila Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan dikabulkan.

Terdapat tiga hal yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, *pertama*, adanya kewenangan yang dimiliki Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku aparatur dalam pelayanan publik sesuai amanat 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam konteks pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak tergugat sekaligus eksekutor yang bertanggung jawab melaksanakan putusan adalah aparatur sehingga pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap aparatur yang tidak melaksanakan putusan merupakan bentuk implementasi fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. *Kedua*, merujuk Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014, tindakan aparaturnya yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang menurut. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, tindakan sewenang-wenang aparaturnya merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang menjadi sasaran pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. *Ketiga*, laporan kepada lembaga perwakilan rakyat dan publikasi merupakan prosedur eksternal guna mendorong aparaturnya melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Prosedur eksternal untuk mendorong aparaturnya melaksanakan putusan menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membuka peluang antara lain melalui lembaga perwakilan rakyat dan melalui mekanisme publikasi. Dorongan melalui mekanisme eksternal tersebut akan berjalan efektif melalui dukungan keterlibatan atau peran serta masyarakat. Salah satu peran serta masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pengaduan dan lembaga pengawas yang berkewajiban menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Maladministrasi dapat terjadi dalam setiap lingkup pelayanan publik yaitu dalam lingkup pelayanan administrasi publik, pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik. Ketiga ruang lingkup tersebut mencakup berbagai sektor pelayanan seperti pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor startegis lainnya. Ketiga lingkup pelayanan publik tersebut menunjukkan luasnya porsi negara dalam penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan masyarakat hal ini mengakibatkan luasnya ruang lingkup objek yang menjadi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia. Salah satu yang menjadi objek pengawasan Ombudsman Republik Indonesia adalah pelayanan peradilan.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh aparaturnya. Setiap putusan yang telah berkekuatan hukum

tetap (*inkracht van gewijsde*) selayaknya dan semestinya solusi dan akhir dari suatu sengketa di tengah masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya justru putusan pengadilan menjadi awal konflik lanjutan antara masyarakat dan aparatur. Sebagai aparatur pemerintah atau sebagai penyelenggara pelayanan publik yang bekerja berdasarkan hukum (*reematigheidsdaad*), ketaatan terhadap hukum menjadi sesuatu yang utama dalam pelaksanaan tugas, akan tetapi realitas menunjukkan ini tidak terjadi seutuhnya, masih terjadi pengabaian atas kewajiban hukum oleh aparatur.

Menurut catatan data laporan Ombudsman Republik Indonesia Republik Indonesia Kantor Pusat 2013 terdapat sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) laporan tentang pelayanan publik lembaga peradilan atau 4,58 % dari total dari total laporan 5173 (lima ribu seratus tujuh puluh tiga laporan) dari jumlah tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan untuk 2014 Ombudsman Republik Indonesia menerima laporan/pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 6677 (enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) laporan. Dari total jumlah laporan tersebut, lembaga peradilan yang dilaporkan berjumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) laporan atau 3,38 %<sup>19</sup>.

Dari keseluruhan data tersebut, pengaduan terkait dengan belum dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk 2013 berjumlah 3 (tiga) laporan, 2014 berjumlah 9 (sembilan) laporan dan untuk 2015 berjumlah 8 (delapan) laporan. Data di atas menunjukkan bahwa selama ini masyarakat yang mengalami permasalahan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah menempuh upaya di luar lembaga peradilan yaitu dengan melaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Republik Indonesia, di samping jalur lain yang tersedia seperti media massa, lembaga perwakilan rakyat dan lain-lain.

Penyelesaian laporan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia berbeda dengan penyelesaian laporan yang dilakukan oleh lembaga lainnya seperti lembaga pengawas internal aparatur. Perbedaan yang menonjol adalah mekanisme penyelesaian laporan diatur secara khusus dalam undang-undang. Selanjutnya undang-undang memberi mandat kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk mengatur lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan dan penyelesaian laporan sebagaimana tertera pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Hal ini yang kemudian mendasari Ombudsman Republik Indonesia untuk menerbitkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 002 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

---

<sup>18</sup> Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2013

<sup>19</sup> Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2014

Secara garis besar tahapan-tahapan dalam pemeriksaan laporan/pengaduan yang dilakukan adalah:

### **Pemeriksaan Laporan**

Laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti Ombudsman Republik Indonesia adalah laporan yang memenuhi persyaratan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Secara umum ada tiga persyaratan harus terpenuhi yaitu: *pertama*, persyaratan yang sifatnya administratif formal. *Kedua*, persyaratan yang menyangkut substansi terkait dengan kompetensi Ombudsman Republik Indonesia. *Ketiga*, tidak melampui kadaluarsa pelaporan.<sup>20</sup>

Laporan berkenaan dengan keterlambatan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu yang perlu ditelusuri mengenai status putusan. Penelusuran tersebut guna menjawab pertanyaan apakah putusan telah berkekuatan hukum tetap atau masih dalam upaya hukum. Kemudian hal lainnya yang juga perlu dipastikan Ombudsman Republik Indonesia yaitu mengenai pengajuan permohonan eksekusi oleh Pelapor kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Apabila permohonan eksekusi telah diajukan dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah melakukan tahapan eksekusi seperti *aanmaning* (teguran), namun pihak tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka hal tersebut akan ditindaklanjuti. Karena terdapat dugaan awal maladministrasi yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Perlunya memastikan status putusan pengadilan yang dilaporkan bertujuan agar Ombudsman Republik Indonesia terhindar dari perbuatan melampui kewenangan sekaligus penerapan asas kehati-hatian. Khususnya sebagaimana di atur pada Pasal 9 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 9 menyebutkan bahwa Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Sementara ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b mengatur mengenai perlunya Ombudsman menolak laporan dalam hal substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan di pengadilan, kecuali laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

---

<sup>20</sup> Sunaryati Hartono et all, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 14

## Permintaan Klarifikasi Kepada Terlapor

Permintaan klarifikasi Ombudsman Republik Indonesia terbagi atas dua yaitu klarifikasi di lapangan (klarifikasi langsung) dan klarifikasi melalui surat resmi (klarifikasi tidak langsung).<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dapat a) memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan; b). meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau c). melakukan pemeriksaan lapangan. Ketiga proses tersebut menjadi satu kesatuan menurut alur penyelesaian laporan/pengaduan yang diterapkan Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memberi tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi terlapor untuk menyampaikan pendapat atau sanggahan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Apabila dalam tenggang waktu tersebut, terlapor tidak memberikan penjelasan, maka sesuai amanat Pasal 33 ayat (2), Ombudsman Republik Indonesia untuk kedua kalinya meminta penjelasan tertulis kepada terlapor. Akan tetapi, jika terlapor tetap tidak memberikan penjelasan pada kesempatan kedua tersebut, Ombudsman dapat menyatakan terlapor dianggap tidak menggunakan hak untuk menjawab.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, Ombudsman mengupayakan meminta penjelasan terlapor dengan cara meminta keterangan langsung baik kepada terlapor atau kepada atasan terlapor. Selain itu Ombudsman juga mengupayakan melalui investigasi lapangan atau melakukan pemanggilan terhadap pihak yang dilaporkan untuk memberikan penjelasan.<sup>22</sup>

## Investigasi

Tahap berikutnya dari proses pemeriksaan laporan adalah melakukan investigasi. Penggunaan istilah investigasi adalah untuk membedakan pemeriksaan atau penyelidikan yang dilakukan oleh petugas penyidik /penyelidik lainnya.<sup>23</sup> Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan investigasi tidak selalu harus di lokasi objek sengketa yang berkaitan dengan laporan. Namun, investigasi dapat dilakukan di kantor Terlapor.<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menggunakan istilah pemeriksaan lapangan untuk menyebut investigasi.

---

<sup>21</sup> Sunaryati Hartono et.al, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Komisi Ombudsman Republik Indonesia Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 24-25

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Petrus Beda Peduli, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Bidang Penyelesaian Laporan pada 18 Desember 2015

<sup>23</sup> Sunaryati Hartono et al, *Panduan Investigasi...*, *Op. Cit.*, hlm, 30

<sup>24</sup> *Ibid*

Melalui investigasi berbagai data, dokumen, dan keterangan dikumpulkan dari berbagai pihak baik itu Terlapor maupun pihak terkait lainnya bahkan konfirmasi atas tanggapan Pelapor juga dimungkinkan untuk dilakukan pada saat investigasi. Hasil investigasi ini yang akan dijadikan dasar bagi Ombudsman menyusun kesimpulan atau pendapat akhir atas laporan masyarakat.

Umumnya investigasi inisiatif sendiri dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang sifatnya sistemik. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu yang bukan sistemik juga sangat mungkin dilakukan. Hasil dari investigasi inisiatif terhadap kasus-kasus sistemik akan menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pelayanan umum yang mengandung permasalahan sistemik (*systemic review*).<sup>25</sup>

### **Mediasi**

Upaya lain yang ditempuh dan menjadi kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaikan laporan pelayanan publik adalah melakukan mediasi antara para pihak (Pelapor dan Terlapor). Mediasi merupakan salah satu ciri khas Ombudsman di dunia termasuk di Indonesia. Penyelesaian melalui mediasi didasarkan pada kemauan pada pihak untuk bertemu dan mencari solusi bersama. Sehingga upaya penyelesaian yang perlu di kedepankan adalah upaya yang memberi solusi atas persoalan Pelapor dan menjadi sarana penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan pilihan penyelesaian sengketa berupa mediasi karena sifat mediasi adalah musyawarah antara para pihak yang bersengketa dan *win-win solution*.

Dalam melakukan mediasi terlebih dahulu Ombudsman Republik Indonesia harus memastikan bahwa upaya penyelesaian melalui mediasi merupakan kesepakatan para pihak. Perlunya kehendak para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Ombudsman wajib melakukan mediasi dan konsiliasi dalam menyelesaikan pengaduan atas permintaan para pihak.

### **Rekomendasi**

Sebagai produk akhir Ombudsman Republik Indonesia, maka rekomendasi dikeluarkan ketika proses pemeriksaan laporan telah diupayakan secara maksimal. Apabila hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia dapat membuktikan telah terjadi maladministrasi oleh terlapor, upaya penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan, maka Ombudsman Republik Indonesia dapat memutuskan untuk mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi ini memuat: a). uraian tentang laporan yang

---

<sup>25</sup> Sunaryati Hartono et al, Panduan ..., *Op.Cit.*, hlm, 35

disampaikan; b). uraian tentang hasil pemeriksaan; c). bentuk Maladministrasi yang telah terjadi; dan d). kesimpulan dan pendapat Ombudsman Republik Indonesia mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.

Muatan rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia tersebut menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 terdiri dari rekomendasi mengenai penyelesaian laporan. Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia ditujukan kepada terlapor dan atasan terlapor. Bagi Terlapor dan atasan terlapor yang mendapat rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia wajib melaksanakan rekomendasi tersebut.

## **Penutup**

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Ombudsman Republik Indonesia berwenang melakukan pengawasan terhadap aparatur yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari empat undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. Terdapat tiga hal yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: (i) karena mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan implementasi fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap aparatur yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (ii) tindakan aparatur yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-wenang menurut UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tindakan sewenang-wenang aparatur merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. (iii) laporan kepada lembaga perwakilan rakyat dan publikasi merupakan prosedur eksternal dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

*Kedua*, pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam prakteknya telah berjalan karena adanya pengaduan



masyarakat. Penyelesaian laporan dilakukan melalui permintaan klarifikasi kepada terlapor dan pihak terkait lainnya, investigasi, mediasi dan rekomendasi.

Adapun saran peneliti; *pertama*, pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan mengatur kewajiban aparatur melaksanakan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Hal ini perlu diikuti dengan revisi atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, Ombudsman Republik Indonesia perlu melakukan upaya memperkuat implementasi kewenangan melalui koordinasi dengan lembaga terkait serta melakukan pembenahan mekanisme internal yang mampu mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara lebih optimal sehingga pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan putusan dapat memperoleh jalan keluar melalui upaya penyelesaian Ombudsman Republik Indonesia Republik Indonesia. *Ketiga*, Ombudsman Republik Indonesia perlu mengoptimalkan kewenangan laporan khusus kepada Presiden, DPR dan publikasi bagi Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi Ombudsman mengingat permasalahan kepatuhan aparatur dalam melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan permasalahan yang senantiasa menjadi permasalahan hukum yang telah diprediksi sejak 32 tahun yang lalu.

### **Daftar Pustaka**

- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Disertasi FH UI, Jakarta, FH UI, 1993.
- Efendi Lotulung, Paulus, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013.
- Fachruddin, Irfan, *Pengawasan Peradilan Administrasi Negara Terhadap Tindakan Pemerintah*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2004.
- Hartono, Sunaryati, et all, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Republik Indonesia Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2003.
- Hartono, Sunaryati, *Bhineka Tunggal Ika. Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2006.
- Ibrahim, Jhonny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keempat, Banyumedia Publishing, Malang, 2008.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Kedelapan, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

- M. Hadjon, Philipus, et al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan Kelima Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Ketiga Revisi, FH UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Simanjuntak, Enrico, “Prospek Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Memperkuat Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 03 Nomor 2 Juli 2014.
- UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Laporan Tahunan Ombudsman Republik Indonesia 2013.
- Laporan Tahunan, Ombudsman Republik Indonesia 2014.
- Hasil wawancara dengan Petrus Beda Peduli, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Bidang Penyelesaian Laporan pada tanggal 18 Desember 2015.